



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981
Telepon : (0474) 321 425 Faks : (0474) 321 425

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 6.01 2023

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor I Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;
- Kedua** : Lembar pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : Juli 2023

KEPALA BKAD

KABUPATEN LUWU TIMUR,



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE.MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip: 19700814 200212 1 006

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.LUWU TIMUR

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun 2023 bertempat di ruang Rapat Kepala BKAD telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKWENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh BPK (unaudited)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J - UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1 – 2 	Menimbulkan kesalahan interpretasi publik terhadap laporan keuangan yang masih dalam masa audit.	Melindungi/mengamankan data yang belum diaudit	Sampai Selesai proses audit BPK
2.	Berita Acara Rekonsiliasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J - UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1 – 2 	Menimbulkan tanggapan dan persepsi yang salah dalam pengambilan keputusan keuangan.	Sebagai dasar konsolidasi laporan keuangan	Tidak akan dipublish
3.	Rincian DPA SKPD dan PPKD	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf J 	Dalam DPA termuat rincian pengeluaran dimana pengeluaran kas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kemampuan kas daerah	Menghindari data rencana pengeluaran kas yang sewaktu dapat berubah	Tidak akan dipublish

4.	Data gaji dan tunjangan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. 	Dapat mengungkap rahasia pribadi (kondisi keuangan, aset, pendapatan,).	Melindungi informasi data pribadi Pegawai	Selama tidak ada persetujuan tertulis pihak yang bersangkutan.
5.	Sertifikat tanah dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 	Bila ada permintaan untuk kepentingan Hukum (bersengketa)	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama proses hokum belum selesai.
6.	Surat Pertanggung Jawaban	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Menimbulkan kesalahan interpretasi publik terhadap surat pertanggungjawaban yang masih dalam masa audit.	Melindungi/mengamankan data yang belum diaudit	Sampai selesai proses audit.

Malili, 11 Juli 2023

Menyetujui;

 Kepala BKAD Kab. Luwu Timur






 **Dr. RAMADHAN PIRADE, SE.MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 19700814 200212 1 006

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1.	Dr. Ramadhan Pirade, SE.MM	Kepala Badan	BKAD	1. 
2.	Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si	Sekretaris Badan	BKAD	2. 
3.	Yusram, SE., M.Ak	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	3. 
4.	Zaki Juhdan, S.Pd	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	BKAD	4. 
5.	Syamsul Risal, SE	Kepala Bidang Pengelolaan BMD	BKAD	5. 
6.	Jumarthi Achmad, S.Pt.M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BKAD	6. 
7.	Rachmawati, SE	Kasubag Keuangan	BKAD	7. 
8.	Fatmawaty Alwy, S.AN	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BKAD	8. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 11 Juli 2023

Menyetujui,

Kepala BKAD

Kab. Luwu Timur



DR. RAMADHAN PIRADE, SE.MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 19700814 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

Malili, 7 Juli 2023

Nomor : 400.17/ /BKAD
Lampiran : -
Perihal : **Uji Konsekuensi Informasi**
Yang dikecualikan

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Bidang
2. Kepala Subbagian
di -
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Juli 2023
Waktu : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Kepala Kantor BKAD

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KEPALA BADAN,

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19700814 200212 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Juli 2023
Jam : 10.00 – 11.30 WITA
Tempat : Ruang Kepala BKAD
Acara : Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<i>Ramadhan</i>	L	Ka. BKAD	<i>[Signature]</i>
2.	ARACHUDAN ANWAR	L	Sekretaris	<i>[Signature]</i>
3.	Yusran	L	Kebid. Akuntansi	<i>[Signature]</i>
4.	ZUMARTHI ACHMAD	P	KABIN	<i>[Signature]</i>
5.	Samsul Rizal	L	Kabid BMD	<i>[Signature]</i>
6.	Zaki Juhdan, S.pd	L	Kabid Perbendaharaan	<i>[Signature]</i>
7.	Rachmawati	P	Kasubag. Keuangan	<i>[Signature]</i>
8.	Fatmawati Alwy	P	Kasubag umum & Kepegawaian	<i>[Signature]</i>
9.				
10.				

Malili, 11 Juli 2023
Kepala Badan,



Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM

Pangkat : Pembina Utama
NIP. 19700814 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981
Website : bkad.luwutimurkab.go.id | email : bpkd.luwutimur@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal Rapat : Selasa, 11 Juli 2023

Waktu : Pukul 10.00 – 11.30 WITA

Tempat : Ruang Kepala BKAD

Pimpinan Rapat : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Agenda : Rapat Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan

Hasil Pembahasan :

1. Penetapan daftar informasi yang dikecualikan.
2. Penandatanganan Lembar Uji Konsekuensi yang dikecualikan.

Malili, 11 Juli 2023

Notulen,

Fatmawaty Alwy, S.AN

Pangkat: Penata Muda Tk.I

NIP : 197710092008012016



